

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga.¹ Membina sebuah rumah tangga memang bukan hanya untuk saling menguasai dan memiliki antara satu pihak dengan pihak yang lain. Karena pernikahan bukan hanya sebagai sarana pemuas nafsu seksual semata, ketika memutuskan menikah maka seorang pria harus siap dengan tanggung jawabnya untuk memberikan nafkah kepada istrinya.²

Pada pernikahan terdapat banyak tugas dan kewajiban yang besar bagi kedua belah pihak termasuk tanggung jawab memberikan nafkah. Nafkah merupakan salah satu hak istri yang wajib dipenuhi oleh seorang suami terhadap istrinya, nafkah ini bermacam-macam, bisa berupa makanan, tempat tinggal, pelajaran (perhatian), pengobatan, dan juga pakaian meskipun wanita itu kaya.³

¹Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1984), hlm.62.

² Mardani, *Hukum perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm 4.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 dan Pasal 3 Tentang “*Dasar-Dasar Perkawinan*” (Semarang: Gramedia Press, 2014), 335.

Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2 : 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ وِزْرًا إِلَّا وُسْعَهَا

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya”.

Maksud dari ayat di atas bahwa seorang suami wajib memberikan nafkah atau pembelanjaan untuk istrinya, menurut kemampuannya. Jika ia orang yang mampu berikanlah menurut kemampuannya. Dalam ayat ini Allah menunjukkan kasih sayang dan pengharapan yang tidak putus-putusnya bagi orang beriman.

Islam telah mewajibkan suami untuk memberi nafkah kepada istrinya, karena sebagai konsekuensi dari akad nikah yang sah sang istri terikat dan menjadi hak penuh suaminya sehingga sang suami dapat bersenang-senang dengannya secara terus menerus. Sementara itu, sang istri diwajibkan untuk menaati suaminya, tinggal di rumah, mengatur segala urusan rumah tangga, mengasuh anak-anak dan mendidik mereka. Sedangkan suami diwajibkan untuk mencukupi segala keperluannya dan memberinya nafkah selama pernikahan antara keduanya tetap berlangsung, tidak ada nusyuz atau sebab-sebab tertentu yang membatalkan kewajiban menafkahi.⁴

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa hak dan kewajiban suami istri terdapat dalam bab V Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Salah satu pasalnya berbunyi:

Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

⁴ Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, *Suami Istri Berkarakter Surgawi*, (Jakarta: pustaka Al-Kautsar, 2007), hlm.183.

Lebih lanjut di atur dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai nafkah Pasal

80 Huruf c sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- (1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- (2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- (3) Biaya pendidikan bagi anak”.⁵

Pada dasarnya konsep hubungan suami istri yang ideal menurut Islam adalah konsep kemitrasejajaran atau hubungan yang setara antara keduanya namun konsep kesetaraan atau kemitrasejajaran dalam hubungan suami istri tidak begitu saja mudah diterapkan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Buktinya sering dijumpai banyak berbagai hambatan untuk mewujudkan nilai yang ideal tadi. Hal ini dipengaruhi oleh keterbatasan-keterbatasan satu sama lain yang dimiliki oleh manusia, kemampuan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain juga berbeda. Oleh karena itu, wajar bila pada suatu waktu kaum laki-laki yang diunggulkan, karena memang dia berhak menyandang posisi sebagai pemimpin. Dan laki-laki lebih kuat dari pada perempuan, sehingga wajar apabila laki-laki melakukan pekerjaan di luar rumah untuk menghidupi keluarganya. Namun pada saat ini banyak terjadi fenomena mengenai peran antara suami dan istri, di mana sebagian besar tugas rumah tangga yang seharusnya dikerjakan oleh para istri kini menjadi pekerjaan suami dan begitu juga sebaliknya, istri yang seharusnya mengurus pekerjaan rumah tangga, namun dia harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya.⁶

⁵ R.subekti dan R.Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum perdata dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan*, Cet ke-18, (jakarta:pradnya Paramita,1984),hlm.547-548.

⁶ Hasan ayyub, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar,2001), hlm.433.

Pada sebuah keluarga, memang yang memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga adalah laki-laki. Namun dengan berkembangnya zaman nilai ini mulai bergeser dimana yang menjadi tulang punggung dalam keluarga tersebut adalah istrinya, meskipun suami dan istri sama-sama bekerja namun pendapatan istri lebih banyak dari pada pendapatan suami. Beberapa diantaranya yang terjadi di Desa Jelapat I kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala.

Berdasarkan observasi awal penulis di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala terdapat tiga pasangan suami istri di mana suami melakukan pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci dan menjaga anak sedangkan istri bekerja di luar. Dari tiga pasangan suami istri yang penulis temukan, dua di antaranya telah penulis wawancara. Penulis menanyakan kepada informan yakni (MH)⁷ mengenai pekerjaan yang dilakukannya ini seharusnya dilakukan oleh istri mengapa hal ini bisa terjadi Informan menyatakan bahwa ia tidak mempunyai sama sekali pekerjaan, selain pekerjaan di rumah seperti memasak, mencuci dan lain-lain. Istrinya bekerja di salah satu perusahaan kuliner yang ada di kota. Informan ke dua (A)⁸ menyatakan bahwa dia juga tidak bekerja seperti halnya informan satu, kegiatannya sehari-hari mengerjakan pekerjaan rumah seperti memasak cuci piring dan memancing, adapun istrinya bekerja di salah satu perusahaan plywood.

⁷ MH, Tidak Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Barito Kuala, 19April 2023, Pukul 11:00 Wita.

⁸ A, Tidak Bekerja, *Wawancara Pribadi*, Kabupaten Barito Kuala, 19April 2023, Pukul 13:00 Wita.

Dampak dari fenomena di atas adalah bahwa pendapatan keluarga tidak stabil, serta istri yang sering jatuh sakit karena kelelahan bekerja seharian hingga larut malam. Seharusnya ini menjadi tanggung jawab sang suami dengan kelebihan fisik yang lebih kuat dibandingkan sang istri. Meskipun, suami tidak bekerja dan istri bekerja yang terjadi di Desa Jelapat I adalah kesepakatan bersama, namun dampak yang dirasakan istri lebih berat dibandingkan sang suami. Masyarakat percaya bahwa kodrat perempuan adalah mengurus rumah tangga, melayani suami, memasak dan mengasuh anak.

Islam sebagai agama *rahmatan lilalamin*, memberikan kedudukan yang tinggi lagi mulia bagi seorang perempuan. Bukan sekedar sebagai pelayan di dalam rumah. Suami yang membantu istri dengan melakukan pekerjaan rumah tangga merupakan perbuatan yang baik dan termasuk kebiasaan orang-orang saleh. Bahkan hal itu menunjukkan keluhuran akhlak sang suami. Namun, jika yang terjadi adalah sang suami yang melakukan pekerjaan rumah tangga adalah karena tidak memiliki pekerjaan, maka hal ini membuat pertanyaan lagi bagaimana kedudukannya. Oleh karena itu penulis mencoba mengupas permasalahan ini dengan menganalisis gambaran rumah tangga suami sebagai pengurus rumah tangga.

Melihat fenomena tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkaji hal tersebut dalam penulisan sebuah karya tulis ilmiah yang berbentuk skripsi yang berjudul “Suami Sebagai Pengurus Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran kasus suami sebagai pengurus rumah tangga di Desa Jelapat I?
2. Faktor apa yang membuat suami menjadi pengurus rumah tangga di Desa Jelapat I?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pertanyaan yang ada diatas, maka tujuan penulis yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran kasus suami sebagai pengurus rumah tangga di Desa Jelapat I.
2. Untuk mengetahui faktor suami menjadi pengurus rumah tangga di Desa Jelapat I.

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian tersebut, maka penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan antara lain sebagai berikut:

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pengalaman bagi penulis.
2. Sebagai bahan informasi ilmiah dan sumbangan pemikiran untuk masyarakat yang ingin mengetahui bagaimana gambaran suami sebagai pengurus rumah tangga di Desa Jelapat I Kecamatan Tamban.

3. Sebagai bahan informasi ilmiah bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dengan sudut pandang yang berbeda.
4. Untuk menambah khazanah keilmuan pada kepustakaan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dan memperjelas serta menghindari penafsiran yang luas agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka perlu ada batasan-batasan istilah sebagai berikut:

Pengurus, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengurus adalah orang yang mengelola sekelompok orang, pengurusan atau pengelolaan dapat disamakan dengan manajemen yang berartipula pengaturan atau pengurusan.⁹ Pengurus yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pengurus rumah tangga, yang mengurus pekerjaan domestik dalam rumah tangga seperti memasak, mencuci, membersihkan rumah dan mengurus anak.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang ingin penulis teliti, maka diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penulisan ini dengan penelitian yang telah ada, diantaranya adalah skripsi-skripsi sebagai berikut:

⁹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1128.

Pertama, skripsi yang disusun oleh Agus Supriyadi, Tahun 2016, dari Universitas Lampung Bandar Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Sosiologi, yang berjudul “ Peran Istri yang Bekerja sebagai Pencari Nafkah Utama di Dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Jabung, Lampung Timur)”. Dalam skripsi ini dijelaskan istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama masih tetap bisa melaksanakan pekerjaannya di ranah domestik walaupun masih terdapat kekurangan-kekurangan dibanding dengan istri yang hanya fokus terhadap rumah tangga. Salah satu faktor yang menjadikan istri turut serta bekerja di wilayah publik ialah karena membantu suami, akhirnya muncullah sikap dominasi istri dalam keluarga, contohnya ketika istri bekerja di luar maka tanggung jawabnya dalam rumah tangganya tidak bisa dijalankan dengan maksimal, anak tidak didampingi untuk dididik secara berkelanjutan, hingga tugas melayani suami pun terabaikan.¹⁰ Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah fokus pembahasan di mana penulis fokus kepada suami yang tidak bekerja namun dia mengurus rumahtangganya seperti memasak, bersih-bersih, nyuci dan lain sebagainya sedangkan istri bekerja banting tulang di luar rumah.

Kedua, skripsi yang di susun oleh Farichatul Machsuroh, Tahun 2018, dari Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Fakultas Syariah, Jurusan ahwal Syakhsiyah. Dalam Skripsi yang Berjudul “Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Di Desa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo). Dalam Skripsi ini dijelaskan problem dalam kehidupan modern yang telah mengakibatkan terjadinya banyak perubahan peran dan fungsi

¹⁰ Agus Supriyadi, “Peran Istri yang Bekerja Pencari Nafkah Utama di dalam Keluarga (Studi di Desa Jabung, Lampung Timur)”, (Skripsi tidak diterbitkan), Bandar Lampung: Universitas Lampung Bandar Lampung, 2016.

dalam sebuah masyarakat, khususnya pada kehidupan berumah tangga. Terkait masalah ekonomi dalam keluarga, akibat desakan pemenuhan kebutuhan rumah tangga serta suami yang tidak mampu mencukupi nafkah kebutuhan keluarga mengakibatkan banyak istri yang akhirnya terjun bekerja. Ini berdampak pada kembalikan peran serta fungsi dalam rumah tangga. Di mana istri menjadi pencari nafkah dalam keluarga sedangkan suami mengurus rumah. Hasil analisis dari penelitian ini mengungkapkan faktor utama yang mendorong peran dalam pencari nafkah ialah akibat terjepitnya ekonomi.¹¹ Perbedaan pada penelitian ini adalah fokus pembahasannya pada problem rumah tangga sedangkan pada penelitian penulis fokus kepada suami yang tidak bekerja namun dia mengurus rumah tangganya seperti memasak, bersih-bersih, nyuci dan lain sebagainya sedangkan istri bekerja banting tulang di luar rumah.

Ketiga, Tesis yang disusun oleh Sippah Chotban, Tahun 2017, dari Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, program Pascasarjana, dalam tesis yang berjudul ‘Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi kasus di Lamkera desa Motonwutun)’. Pada tesis ini dijelaskan posisi istri dalam nafkah keluarga sebagai mitra sekaligus dalam kondisi-kondisi tertentu sebagai mitra suami dan ”pencari nafkah tunggal”.¹² Perbedaan dengan penelitian ini terdapat pada peran istri sedangkan penelitian penulis fokus kepada suami yang tidak bekerja namun dia mengurus rumah tangganya seperti memasak,

¹¹ Farichatul Machsuroh, “Pertukaran Peran Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Studi Kasus Didesa Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)”. (Skripsi tidak diterbitkan), IAIN Ponorogo, 2019.

¹² Sippah Chotban, “Peran Istri Menafkahi Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Lamkera Desa Motonwutun)”, (Tesis tidak diterbitkan), UIN Alauddin Makassar, 2017.

bersih-bersih, nyuci dan lain sebagainya sedangkan istri bekerja banting tulang di luar rumah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menyusun penelitian ini penulis akan membahas dan menguraikan masalah masalah mengenai Pandangan Masyarakat ini kedalam 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, memberikan pengetahuan umum mengenai arah penulis yang akan dilakukan. Bab ini merupakan pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan malah, tujuan penelitian, signifikansi, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, berisi kajian teoritis yang mana pada bab ini dibahas mengenai masalahmaalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung dan relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

BAB III Metode Penelitian, menguraikan tentang metode penelitian yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta tahapan penelitian.

BAB IV Penyajian dan Analisis Data, yang berisi tentang hasil penelitian, selanjutnya membahas mengenai analisis data dan hasil analisis serta pembahasannya yang disesuaikan dengan metode penelitian, sehingga akan memberikan perbandingan hasil penelitian dengan kriteria yang ada dan

pembuktian dari hipotesis serta jawaban-jawaban dari pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah.

BAB V Penutup, yang berisikan simpulan dan saran- saran. Simpulan berisikan simpulan jawaban dari rumusan masalah yang diteliti sedangkan saran yang bersifat masukan.